



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemuda sebagai generasi penerus memiliki potensi dan peran penting dalam pembangunan Daerah untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi dan peran penting Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam pembangunan Daerah diperlukan optimalisasi Pelayanan Kepemudaan;
 - c. bahwa Pelayanan Kepemudaan di Daerah harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan nasional untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
 9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPEMUDAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
5. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
6. Penyadaran Kepemudaan adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
7. Pemberdayaan Kepemudaan adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
8. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.

9. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
10. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
11. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
12. Pendidikan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.
13. Pelatihan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan pemuda.
14. Pengaderan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.
15. Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan pemuda.
16. Pendampingan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan pemuda.
17. Forum kepemimpinan pemuda adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan pemuda.
18. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/ atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
19. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
20. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
21. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
22. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
23. Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
24. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.
25. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
26. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Daerah.

BAB II
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Pelayanan-Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

BAB III
PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 4

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan :
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
 - e. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan :
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;

- b. sumber daya ekonomi;
- c. kepedulian terhadap masyarakat;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. olahraga, seni, dan budaya;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan
- h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 5

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk :

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
- g. melestarikan budaya Daerah dan nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
- i. meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda.

Pasal 6

Setiap Pemuda berhak mendapatkan :

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan;
- g. akses membentuk jejaring kemitraan; dan
- h. penghargaan atas prestasi yang diraih.

BAB IV

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan melalui:
 - a. Penyadaran Kepemudaan;
 - b. Pemberdayaan Kepemudaan; dan
 - c. Pengembangan Kepemudaan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kesatu
Penyadaran Kepemudaan

Pasal 8

Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 9

- (1) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk kegiatan dan pelaksanaan Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan Kepemudaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan

- kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tentang bentuk kegiatan dan pelaksanaan Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pengembangan Kepemudaan

Pasal 12

Pengembangan kepemudaan dilakukan melalui:

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan; dan/atau
- c. pengembangan kepeloporan.

Paragraf 1

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan.
- (2) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 14

Pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur :

- a. formal; dan
- b. non formal.

Pasal 15

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan.
- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah, pelaku usaha, masyarakat, atau organisasi kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dapat dilakukan secara :

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang.

Pasal 17

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dimulai dari :
 - a. tingkat dasar;
 - b. tingkat madya; dan
 - c. tingkat utama.
- (2) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk memberikan dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.
- (3) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lanjutan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat dasar yang bertujuan untuk memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan.
- (4) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan lanjutan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat madya yang bertujuan untuk menyiapkan kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa.
- (5) Pelaksanaan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus.
- (2) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh setiap pemuda yang bertujuan untuk memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan minat, bakat dan potensinya.
- (3) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan dan Kabupaten, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kurikulum Pendidikan Kepemimpinan Pemuda diarahkan untuk membangun karakter Pemuda yang berjiwa nasional, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa

kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kurikulum Pendidikan Kepemimpinan Pemuda diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. pelatihan bela negara;
 - d. pelatihan ketahanan nasional;
 - e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 21

- (1) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan pada lingkup Daerah, Provinsi, dan nasional.
- (2) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pengaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. pengaderan kepemimpinan Daerah dan bangsa.

Pasal 22

- (1) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap

- dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
 - (3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pembimbingan kepemimpinan organisasi Kepemudaan; dan
 - c. pembimbingan kepemimpinan bangsa.

Pasal 23

- (1) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan baik Daerah maupun nasional.
- (2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.

Pasal 24

- (1) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat Daerah, nasional dan internasional, serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tingkat Daerah, provinsi, nasional dan/atau internasional melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan Kepemudaan; dan
 - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

Pasal 25

- (1) Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda untuk kepentingan masyarakat, Daerah, bangsa dan negara.
- (2) Peran organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. melaksanakan pengaderan secara rutin;
 - b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan

Pemuda;

- d. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda; dan
- e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan Pemuda baik tingkat Daerah, nasional maupun internasional.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 25, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kewirausahaan pemuda dalam rangka mendorong pemuda untuk menjadi wirausahawan muda.
- (2) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
- (3) Pengembangan Kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 28

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memfasilitasi melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
- c. penyediaan inkubator wirausaha pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e, merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi antara pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:

- a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
- b. pemberian bantuan manajemen;
- c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
- d. perluasan akses pasar;
- e. pengembangan jejaring kemitraan pemuda daerah, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
- f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 30

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf f, menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi melalui :

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, daerah, nasional, regional, dan internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 31

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf g, menjadi tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan terbentuknya Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda di Daerah.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan 31 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kepeloporan Pemuda

Pasal 33

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan kepeloporan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan,
 - b. pendampingan, dan/atau
 - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (4) Pengembangan kepeloporan pemuda dapat dilaksanakan sesuai

- dengan karakteristik daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V LPKP

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha Pemuda untuk mulai menjalankan usahanya dan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Untuk memfasilitasi dan mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada (1), maka Pemerintah Daerah dapat membentuk LPKP.

Pasal 35

- (1) Personalia LPKP berasal dari unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepemudaan.
- (2) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja LPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), LPKP bertugas:
- Menyusun rencana dan program kegiatan;
 - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
 - Melakukan pendataan sumber dana permodalan;
 - Memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
 - Melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
 - Menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
 - Mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
 - Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya LPKP Daerah berkordinasi dengan LPKP Pemerintah Provinsi dan LPKP Pemerintah Pusat.

Pasal 37

- (1) Wirausaha Muda Pemula yang akan mengajukan permohonan bantuan permodalan harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

- a. memiliki proposal bisnis yang prospektif;
 - b. memiliki potensi dan kemampuan kewirausahaan;
 - c. belum memperoleh bantuan permodalan; dan
 - d. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh ketua pelaksana.
- (2) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak diskriminatif.

Pasal 38

- (1) Wirausaha Muda Pemula yang dinilai memenuhi persyaratan memperoleh bantuan permodalan dapat diusulkan untuk memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.
- (2) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. hibah;
 - b. dana bergulir;
 - c. penjaminan dan/atau subsidi bunga;
 - d. modal ventura; dan/atau
 - e. bentuk permodalan lainnya.
- (3) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) LPKP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Laporan dari Wirausaha Muda Pemula penerima bantuan bantuan permodalan;
 - b. Pengamatan langsung di lapangan; dan
 - c. Penerimaan informasi dari masyarakat
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk memperbaiki sistem dan kinerja pemberian bantuan permodalan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan pasal 39 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor

- Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah pelayanan Kepemudaan dengan mengacu pada rencana aksi nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi tingkat Kabupaten.
- (2) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja Tim Koordinasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah, dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

BAB VII

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 44

- (1) Untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 45

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. pondok Pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda, remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - f. perpustakaan; dan/atau
 - g. prasarana lain.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan Pemuda di Daerah serta kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas di Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan ruang untuk prasarana Kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mempertahankan keberadaan penggunaan prasarana Kepemudaan yang telah ada.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 48

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi Kepemudaan baik yang bersifat cabang dari organisasi kepemudaan nasional maupun hanya dalam lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, lingkup kepelajaran dan/atau mahasiswa.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk struktural atau non struktural baik berjenjang maupun tidak berjenjang.
- (5) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, kepentingan daerah, pemberdayaan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi mahasiswa.

- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.
- (3) Satuan pendidikan yang tidak memfasilitasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran lisan; dan
 - b. Teguran tertulis;

Pasal 50

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan paling sedikit memiliki :
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. kesekretariatan;
 - d. keuangan; dan
 - e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (3) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan Organisasi Kepemudaan.
- (4) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga Organisasi Kepemudaan yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru wajib diberitahukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Organisasi Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

Bagian Kedua

Pencatatan

Pasal 51

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan, setiap Organisasi Kepemudaan wajib tercatat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini wajib menyampaikan data keorganisasiannya paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

- (3) Organisasi Kepemudaan yang baru dibentuk wajib menyampaikan data keorganisasiannya paling lama 1 (satu) bulan setelah pembentukan.
- (4) Penyampaian pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit melampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. rincian Kegiatan/Rencana Kegiatan; dan
 - e. berkas lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 52

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir bulan/triwulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 53

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tidak melaporkan pembentukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. tidak dapat direkomendasikan untuk mendapatkan program pelayanan Kepemudaan
- (2) Organisasi Kepemudaan yang tidak melaporkan perubahan kepengurusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) atau tidak melaporkan kegiatannya secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian program pelayanan kepemudaan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan;
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan Sentra Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan; dan/atau
 - b. seleksi dan rekrutmen peserta, penyediaan tenaga ahli, instruktur, pelatih, dan/atau mentor.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, pelaku usaha, atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Kepemudaan pada lingkup Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sertifikat, plakat, tanda jasa, uang, bantuan, atau bentuk lain sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut tentang Bentuk dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 58

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepemudaan dilakukan kerja sama dalam negeri sesuai kegiatan Pemuda dan/atau program pembangunan kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Dalam rangka pengembangan potensi Pemuda, Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan daerah lain, masyarakat, pelaku usaha, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya.
- (2) Selain kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan dengan negara lain.
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Organisasi Kepemudaan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan dalam kabupaten atau kabupaten lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemuda dan/atau program pembangunan kepemudaan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan kemitraan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 62

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pendanaannya berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. Organisasi Kepemudaan;
 - c. pelaku usaha;
 - d. masyarakat; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan besaran alokasi pendanaan Pelayanan Kepemudaan

dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada:

- a. tingkat kebutuhan;
- b. proporsionalitas; dan
- c. jumlah penerima manfaat.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Pembinaan kepemudaan menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepemudaan.
- (2) Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 64

- (1) Bupati, pengurus Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan pembangunan kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua Organisasi Kepemudaan dan yang terkait dengan Pelayanan Kepemudaan yang telah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 21 Agustus 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 22 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

YON HERI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN
2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH
NIP. 19700414 199803 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,
PROVINSI JAMBI: (13-48/2019).